



# PEMERINTAH KABUPATEN PATI KECAMATAN DUKUHSETI

Jalan Raya Tayu – Puncel Km. 08 Kode Pos 59158

Telepon : (0295 ) 4590016

E-mail : [kecamatandukuhseti@gmail.com](mailto:kecamatandukuhseti@gmail.com)

Fax : (0295 ) 4590016

Website : <https://kecamatandukuhseti.go.id>

## KEPUTUSAN CAMAT DUKUHSETI NOMOR : 25 TAHUN 2024

### TENTANG

### PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN DUKUHSETI

#### CAMAT DUKUHSETI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Kecamatan Dukuhseti.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Standar Pelayanan pada Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.


Kedua : Standar Pelayanan tersebut meliputi ruang lingkup pelayanan administratif :

1. Pelayanan Penandatanganan Surat Keterangan Pindah/Datang;
2. Pelayanan Rekomendasi Dispensasi Nikah;
3. Pelayanan Penandatanganan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
4. Pelayanan Pembuatan Akta Tanah;
5. Pelayanan Penandatanganan Rekomendasi Ijin Keramaian;
6. Pelayanan Rekomendasi Surat Pengajuan Kredit ke Bank/Lembaga Keuangan;
7. Pelayanan Penandatanganan Keterangan Susunan Keluarga;
8. Pelayanan Penandatanganan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
9. Pelayanan Penandatanganan Surat Keterangan/Pernyataan Ahli Waris;
10. Pelayanan Penandatanganan Surat Keterangan Usaha;
11. Pelayanan Penandatanganan Surat Keterangan Domisili Perorangan/Perusahaan;
12. Pelayanan Penandatanganan Proposal.

Ketiga : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati  
Pada tanggal : 22 Mei 2024





**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN CAMAT DUKUHSETI**  
**Nomor : 25 TAHUN 2024**  
**Tanggal : 22 Mei 2024**

**A. Pendahuluan**

Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat yang di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan meliputi pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan. Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan.

Dalam menyelenggarakan tugas , Camat mempunyai fungsi:

- a. Perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelayanan;
- b. Penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta pelayanan;
- c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja kecamatan.

Dalam melaksanakan fungsinya tersebut Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati melaksanakan pelayanan yang terdiri dari :

1. Pelayanan Penandatanganan Surat Keterangan Pindah/Datang;
2. Pelayanan Rekomendasi Dispensasi Nikah;
3. Pelayanan Penandatanganan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
4. Pelayanan Pembuatan Akta Tanah;
5. Pelayanan Penandatanganan Rekomendasi Ijin Keramaian;
6. Pelayanan Rekomendasi Surat Pengajuan Kredit ke Bank/Lembaga Keuangan;
7. Pelayanan Penandatanganan Keterangan Susunan Keluarga;
8. Pelayanan Penandatanganan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
9. Pelayanan Penandatanganan Surat Keterangan/Pernyataan Ahli Waris;
10. Pelayanan Penandatanganan Surat Keterangan Usaha;
11. Pelayanan Penandatanganan Surat Keterangan Domisili Perorangan/Perusahaan;
12. Pelayanan Penandatanganan Proposal.